


## **Pemerintah Kabupaten Banyuasin Buka Pendaftaran Perekrutan Direktur Utama PDAM Tirta Betuah Banyuasin**



hariambirawa.com

Sebagai upaya peningkatan pelayanan PDAM Tirta Betuah di Bumi Sedulang Setudung, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin membuka perekrutan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Senin (4/3/2019). Perekrutan diharapkan dapat memanggil putra-putri terbaik untuk dapat berpartisipasi mencalonkan diri sebagai Direktur Definitif PDAM Tirta Betuah untuk melayani masyarakat di Kabupaten Banyuasin. Langkah ini dilakukan dalam upaya Pemkab Banyuasin melakukan revitalisasi PDAM Tirta Betuah, agar layanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Banyuasin bisa berjalan dengan baik. Perekrutan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018.

Menurut Asisten II, Kosarudin, Pemkab Banyuasin membuka kesempatan kepada masyarakat secara luas yang berminat menjadi direktur PDAM untuk mendaftarkan kepada Panitia seleksi. Dalam melakukan seleksi ini, Bupati Banyuasin, H Askolani, sudah menunjuk lima orang yakni Sekda, Asisten II, Kepala Dinas Perkimtan, Kepala BKPSDM dan Staf Khusus bidang Investasi. Peserta dibuka umum siapapun bisa, dan ini bagian dari upaya Pemkab Banyuasin untuk mencari sosok Direktur yang profesional yang diharapkan mampu melakukan pembenahan PDAM Tirta Betuah.

Kosarudin didampingi Staf Khusus bidang investasi, Ardiansyah, mengatakan pendaftaran peserta calon Direktur dibuka mulai tanggal 5-12 Maret 2019, seleksi administrasi tanggal 13 Maret, UKK 14-15 Maret, laporan hasil seleksi ke Bupati Banyuasin tanggal 18 Maret dan tanggal 18-20 Maret pengumuman peserta. Syarat pendaftaran ada 11 item diantaranya pengalaman minimal 5 tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim, dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan yang bersangkutan. Kemudian membuat makalah atau rencana bisnis tentang perencanaan penyehatan PDAM Tirta Betuah kedepan.

Selama ini, Direktur PDAM Tirta Betuah Banyuasin dijabat oleh ASN yang juga merangkap jabatan struktural di Pemkab Banyuasin. Namun kedepan, lanjut Kosarudin, Bupati menginginkan orang-orang yang profesional dan berpengalaman sehingga perusahaan daerah ini bisa berjalan sesuai harapan. Persoalan PDAM Tirta Betuah ini cukup kompleks mulai dari manajemen, SDM hingga persoalan lainnya. Maka butuh sosok Direktur yang berpengalaman dan profesional agar bisa berjalan dengan baik dan bisa membuat PDAM ini menjadi perusahaan yang sehat.

Bupati Banyuasin menegaskan bahwa membenahan layanan air bersih merupakan salah satu target di masa kepemimpinannya untuk diselesaikan. Maka beberapa langkah telah dilakukan mulai dari analisa hingga pendampingan dari Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM).

Bupati Banyuasin berharap persoalan air bersih ini tuntas di tahun pertama ini, maka dari sejak awal sudah diambil sejumlah langkah strategis. Mudah-mudahan bisa berjalan baik dan masyarakat tidak sulit lagi mendapatkan air bersih.

Sumber :

1. <http://palembang.tribunnews.com>, *Pemkab Banyuasin Buka Pendaftaran Perekrutan Dirut PDAM Tirta Betuah Banyuasin*, Senin, 4 Maret 2019;
2. <http://sumsel.tribunnews.com>, *Pemkab Banyuasin Buka Pendaftaran Perekrutan Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Betuah Banyuasin*, Senin, 4 Maret 2019;
3. <http://detiksumsel.com>, *Dicari Sosok Profesional untuk jadi Direktur PDAM Tirta Betuah*, Selasa, 5 Maret 2019.

Catatan :

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, antara lain menyatakan bahwa :

1. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
2. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah (KPM) adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
3. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.
4. Direksi pada Perumda diangkat oleh KPM dan Direksi pada Perusda diangkat oleh RUPS.
5. Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi, yang paling sedikit melalui tahapan :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.

6. Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, serta berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
  - a. Perangkat Daerah; dan
  - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
7. Panitia Seleksi bertugas:
  - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan Penjaringan Bakal Calon anggota Direksi;
  - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
  - d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
  - e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan Calon anggota Direksi; dan
  - g. menindaklanjuti Calon anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
8. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan;
  - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
  - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
  - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
9. Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi pada BUMD provinsi/kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi/kabupaten/kota atau BUMD.